



P U T U S A N

Nomor : 05/Pid.B/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : AHMAD HILMI Als. DANDUT Bin MUDA'I ; -----
Tempat Lahir : Bangkalan; -----
Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun/ 03 Juli 1999; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dsn Baeler Laok, Desa Lombang Dajah,
Kecamatan Blega Kabupaten.Bangkalan ;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja; -----
Pendidikan : SD (Kelas 1).-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing sebagai berikut : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 04 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han223/XI/2017/Satreskrim tanggal 04 Nopember 2017 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : - /0.5.37/Epp.1/11/2017 tanggal 02 Nopember 2017; -
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Penuntutan) Nomor : Print- 02/0.5.37/Ep.1/01/2018 tanggal 02 Januari 2018; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 05/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 15 Januari 2018; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 05/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 05 Pebruari 2018. -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum. -----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 5/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 05/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama AHMAD HILMI Als. DANDUT Bin MUDA'I beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HILMI Als. DANDUT Bin MUDA'I bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD HILMI Als. DANDUT Bin MUDA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Selembar STNKB sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol M-4720-HV Noka : MH1JFP124FK003292 Nosin JFP1E2016701 an. Hafi alamat Dusun Duwa Batoh, Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebuah konci kontak dan selembar bukti angsuran dari Adira Finance dikembalikan kepada Saksi Arumsari ;-----
 - 1 Unit Flasdis merk Kingston berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada R.MSlamet Hariyadi ;-----
 - 1 Unit Sepeda honda beat warna hitam tanpa Nopol dirampas untuk Negara ;-----
 - Sebuah Celana panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2018 Nomor : PDM - 01/Bklan/01/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa AHMAD HILMI als DANDUT Bin MUDA'I bersama-sama dengan dengan SAHIR (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam



bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan Salon Sakera di Jl. KH. Moch Kholil No. 48 Kelurahan Demangan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan " telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu, ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wib awalnya terdakwa bersama-sama dengan SAHIR (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dengan posisi yang menyetir adalah terdakwa dengan tujuan mencari sepeda motor untuk dicuri lalu sesampainya didepan Toko Alfamart terdakwa sempat berhenti lalu SAHIR berpura-pura membeli teh pucuk dan terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ada didepan toko tersebut lalu terdakwa mengambil kunci " T " miliknya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun sepeda motornya tidak bisa hidup sehingga terdakwa dan SAHIR langsung melarikan diri dan mencari sasaran yang lain dan ketika sampai didepan Salon Sakera di Jl. KH. Salon. Moch Kholil No. 48 Kelurahan Demangan Kabupaten Bangkalan yang juga sebagai tempat tinggal dan dibatasi dengan pembatas beton dimana terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Tahun 2015 Nopol M 4720 HV Noka



MH1JFP124FK003292 Nosin JFP1E2016701 milik saksi korban Arum Sari, kemudian terdakwa bersama SAHIR langsung mendekati sepeda motor tersebut dan selanjutnya SAHIR duduk menunggu diatas sepeda motor Honda Beat hitam tersebut sambil berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa kemudian mengambil kunci " T " dari bajunya dan memasukkan kunci " T " tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor dan setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut rusak kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Arum Sari terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan SAHIR mengikuti dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa melarikan diri dan sepeda motor milik korban tersebut kemudian disembunyikan dibelakang rumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 23. 30 wib terdakwa bersama SAHIR kemudian pergi kerumah MANAF (DPO) untuk menjualkan sepeda motor milik korban tersebut dimana setelah dijual sepeda motor tersebut laku dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi dua antara SAHIR dengan MANAF.-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARUM SARI menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----



1. Saksi **ARUM SARI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.24 Wib di halaman parkir depan Salon Sakera Jalan K.H. Moch. Kholil, No. 48 Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa Ciri-ciri barang milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2015 Nopol : M 4720 HV, Noka MH1JFP124 FK003292, Nosin JFP1E2016701 atas nama HAFI, alamat Dusun Duwa Batoh. Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;-----
-
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu yang mencuri sepeda motornya adalah terdakwa, akan tetapi setelah saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di salon sakera dan setelah ditunjukkan foto seorang laki-laki atas nama AHMAD HILMI als DANDUT Bin MUDA'I Laki-laki umur 19 tahun alamat : Dusun Baeler laok Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, baru saksi mengetahui seorang laki-laki yang berada di Foto tersebut adalah salah satu orang yang mencuri sepeda motor teman saksi ;-----
- Bahwa setelah ditunjukkan foto seorang laki-laki atas nama AHMAD HILMI als DANDUT Bin MUDA'I Laki-laki umur 19 tahun alamat : Dusun Baeler laok Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, baru saksi mengetahui seorang laki-laki yang



berada di Foto tersebut adalah salah satu orang yang mengambil sepeda motor saksi ;-

- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi hilang, saksi bersama MURNI berada didalam Salon Sakera Jalan K.H. Moch. Kholil, No. 48 Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;-----

-

- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa mencuri sepeda motor saksi, menggunakan alat konci T dengan cara merusak rumah konci kontak dan konci Stir sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa yang mencuri sepeda motor saksi ada 2 (dua) orang, 1 (satu) orang adalah Terdakwa yang membawa sepeda motor saksi dan 1 (satu) orang lagi menunggu di jalan raya sambil mengawasi duduk di sepeda motor Honda Beat warna hitam ;-----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama temannya adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam, pelek warna hitam ada Lis warna biru ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **M U R N I**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi mengetahui terhadap peristiwa sehubungan dengan sepeda motor temannya yang bernama ARUM SARI yang hilang diambil terdakwa ;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bekerja di salon sakera bagian perawatan di Jalan KH. Moch. Kholil, No. 48, Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang milik temannya ARUM SARI hilang pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.24 Wib di halaman parkir depan Salon Sakera Jalan K.H. Moch. Kholil, No. 48 Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui Ciri-ciri barang milik temannya yang hilang yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2015 Nopol : M 4720 HV, Noka MH1JFP124 FK003292, Nosin JFP1E2016701 atas nama HAFI, alamat Dusun Duwa Batoh. Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor temannya, akan tetapi setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di salon sakera, saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor temannya adalah terdakwa bersama temannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak konci kontak dengan alat konci T ;



- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor temannya adala : 1 (satu) orang mengambil sepeda motor berbadan kurus, tinggi, rambut pendek lurus, berkulit kuning, hidung mancung dan memakai baju lengan panjang warna merah, mutif liris-liris warna hitam dan memakai celana warna hitam dan dan 1 (satu) orang pelaku yang dibonceng berbadan sedang kulit hitam, rambut pendek memakai baju lengan panjang warna biru memakai celana Levi's ¾ warna abu-abu ;-----
- Bahwa saksi pada saat mengetahui sepeda motor temannya hilang langsung mengajak ARUM SARI melapor ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa kepunyaan Bapaknya ARUM SARI sedangkan sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa nomor Polisi saksi tidak tahu ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **MOHAMAD MUNASIK** dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari lupa sekira bulan Oktober tahun 2017, saksi selaku Kepala Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan melihat rekaman CCTV pada saat diperiksa Penyidik, telah melihat salah satu dari warganya melakukan pencurian sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi pertama mengetahui dan mengenalinya setelah anggota Polsek Blega menunjukkan 2 (dua) orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut, bahwa salah satu pelaku yang melakukan pencurian yang berada di CCTV adalah bernama AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI umur 19 tahun alamat Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ;-----



- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol lupa, sedangkan sepeda motor yang digunakan pelaku adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motornya adalah : 1 (satu) orang mengambil sepeda motor berbadan kurus, tinggi, rambut pendek lurus berkulit kuning, hidung mancung dan memakai baju lengan panjang warna merah mutif liris-liris warna hitam dan memakai celana warna hitam dan 1 (satu) orang pelaku yang dibonceng berbadan sedang, kulit hitam rambut pendek memakai baju lengan panjang warna biru memakai celana Levi's ¾ warna abu-abu ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. -----

4. Saksi **HENDRO PUJI S**, dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2017, sekira pukul 17.30 wib di Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan bahwa saksi dari anggota Polres Bangkalan telah melakukan penangkapan bersama rekannya terhadap AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI umur 19 tahun , alamat Dusun Baeler Laok Desa Lombang Degeh, Kecamatan Belga, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI telah melakukan pencurian sepeda motor milik pekerja Barber Sakera Jalan K.H. Moh, Kholil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 19.24 Wib di



Barber Sakera Jalan K.H. Moh. Kholil, Kelurahan Demangan,
Kecamatan kota Kabupaten Bangkalan ;-----

- Bahwa AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan SAHIR 23 tahun alamat Dusun Baeler Laok Desa lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dicuri AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI bersama SAHIR tersebut adalah sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol : M-4720-HV ;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI dirinya bersama rekannya yang lain berhasil mengamankan kunci dicelana panjang warna hitam yang digunakan untuk mengambil sepeda motor ;-----
- Bahwa pelaku saat mengambil sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam ;-----
- Bahwa caranya AHMAD HILMI Als. DANDUT BIN MUDAI bersama SAHIR mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. -----

Bahwa terhadap pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut beserta keterangan saksi di dalamnya, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah mencuri sepeda motor Beat warna putih biru bersama temannya SAHIR, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017,



sekira pukul 19.00 Wib. didepan Salon potong rambut Jalan K.H. Moh, Kholil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan ;---

- Bahwa pada saat terdakwa mencuri sepeda motor tersebut bersama SAHIR, umur 20 tahun, alamat Kampung Sanglalang, Desa Gigir, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, yang masih satu kampung dengan saya ;-----
- Bahwa terdakwa mencuri Sepeda Motor Honda Beat, warna biru putih tahun 2015 ;-----
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang diberi oleh MANAF umur 30 tahun, alamat Kmp. Jarangbulu, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol (lupa) milik SAHIR ;---
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mencuri sepeda motor tersebut bersama SAHIR berboncengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam dengan posisi terdakwa nyetir dengan tujuan mencari sasaran, lalu sesampainya di alfa mart Bangkalan terdakwa bersama SAHIR berhenti, lalu SAHIR pura-pura membeli teh pucuk dan terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang ada di depan alfamart, lalu terdakwa mengambil Konci T dan merusak konci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, sehingga terdakwa bersama SAHIR langsung melarikan diri dan mencari sasaran lain. Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda beat, warna biru putih yang diparkir didepan salon potong rambut, lalu terdakwa bersama SAHIR langsung mendekat ke sepeda motor tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian menaiki sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci T dari jaketnya dan memasukkan kunci T tersebut kekontak sepeda motor, setelah konci kontak rusak, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut



sedangkan SAHIR mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada SAHIR
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017, sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Baeler Laok, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga penjualan sepeda motor hasil curian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor dan yang ketiga kalinya terdakwa baru ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat bagian hasil curian sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Beat warna putih biru tahun 2015 Nopol : M-4720-HV, Noka MH1JFP124fk003292, Nosin JFP1E2016701 an. Hafi Alamat Dusun Duwa Batoh, Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;-----
- 1 (satu) buah konci kontak ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angsuran dari ADIRA FINANCE ;-----
- 1 (satu) Unit Flashdisk merk kingston yang berisi rekaman CCTV ;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nopol ;-----



- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;-----

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat warna putih biru bersama teman saya SAHIR pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekira pukul 19.00 Wib. di depan Salon potong rambut Jalan K.H. Moh, Kholil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa benar terdakwa pada saat mencuri sepeda motor tersebut bersama SAHIR, umur 20 tahun, alamat Kampung Sanglalang, Desa Gigir, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, yang masih satu kampung dengan saya ;-----
- Bahwa benar terdakwa mencuri Sepeda Motor Honda Beat, warna biru putih tahun 2015 milik saksi ARUM SARI ;-----
- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara mengambil Konci T dari jaketnya dan merusak rumah konci



kontak sepeda motor Honda beat, warna biru putih yang diparkir didepan salon potong rambut, , setelah konci kontak rusak, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan SAHIR mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017, sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Baeler Laok, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor dan yang ketiga kalinya terdakwa baru ditangkap ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapat bagian hasil curian sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “barangsiapa”; -----
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”. -----
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----
5. Unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. -----
7. Unsur “ yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”; -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**barangsiapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGS VAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa AHMAD HILMI Als. DANDUT Bin MUDA'I, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa AHMAD HILMI Als. DANDUT Bin MUDA'I yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur “**barangsiapa**” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa mencuri Sepeda Motor Honda Beat bersama SAHIR;---
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan SAHIR pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017, sekira pukul 19.00 Wib. didepan Salon potong rambut Jalan K.H. Moh, Kholil, Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat Konci T dan merusak rumah konci kontak sepeda motor Honda beat, warna biru putih yang diparkir didepan salon potong rambut, setelah konci kontak rusak, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan SAHIR mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam ;-
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017, sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Baeler Laok, Desa Lombang Dajah, Kec. Blega, Kab. Bangkalan ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor dan yang ketiga kalinya terdakwa baru ditangkap ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, diketahui fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi ARUM SARI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara



materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi -saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui fakta bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi ARUM SARI tidak pernah ada tindakan hukum dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada Terdakwa. ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa beserta SAHIR mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi ARUM SARI adalah dengan tujuan untuk dimiliki. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.5. Unsur " di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"-----



Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan SAHIR mengambil satu unit sepeda motor tersebut pada malam hari dimana tidak ada matahari yang bersinar yaitu pukul 19.00 WIB tanggal 08 Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu : -----

- Bahwa Terdakwa mencuri Sepeda Motor bersama SAHIR ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan SAHIR pada hari Minggu 08 Oktober 2017 pukul 19.00 WIB ;-----
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara mengambil Kunci T dari jaketnya dan merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda beat, warna biru putih yang diparkir didepan salon potong rambut, , setelah kunci kontak rusak, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan SAHIR mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pencurian secara bersekutu. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sifat alternatif jadi jikalau salah satunya terbukti maka secara keseluruhan unsur ini terbukti;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa mencuri Sepeda Motor bersama SAHIR ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan SAHIR pada hari Minggu 08 Oktober 2017 pukul 19.00 WIB ;-----
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara menggunakan konci T dan merusak rumah konci kontak sepeda motor Honda beat, warna biru putih yang diparkir didepan salon potong rambut, setelah konci kontak rusak, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut sedangkan SAHIR mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam ;-----

Membuktikan jika Terdakwa mengambil barang sepeda motor tersebut harus dengan cara merusakkan rumah konci kontak pada barang yang akan diambil maka dengan ini unsur “dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa



telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Selembar STNKB sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol M-4720-HV Noka : MH1JFP124FK003292 Nosin JFP1E2016701 an. Hafi alamat Dusun Duwa Batoh, Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Sebuah konci kontak ;-----
- Selembar bukti angsuran dari Adira Finance dikembalikan kepada Saksi ARUM SARI ;-----
- 1 Unit Flasdis merk Kingston berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada R.M. Slamet Hariyadi ;-----

Oleh karena telah diketahui status kepemilikannya, maka secara hukum Barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ; **sedangkan** : barang buki berupa :-----

- 1 Unit Sepeda honda beat warna hitam tanpa Nopol dirampas untuk Negara;-----

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis akan tetapi dipergunakan untuk kejahatan, maka lebih relevan bila dirampas untuk Negara; **sedangkan** barang bukti berupa :-----

- Sebuah Celana panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----



oleh karena barang bukti tersebut berkaitan tindak pidana, maka lebih relevan bila dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HILMI Als. DANDUT Bin MUDA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN". -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Selembar STNKB sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol M-4720-HV Noka : MH1JFP124FK003292 Nosin JFP1E2016701 an. Hafi alamat Dusun Duwa Batoh, Desa Petaonan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Sebuah konci kontak dan Selembar bukti angsuran dari Adira Finance dikembalikan kepada Saksi ARUM SARI ;-----
 - 1 Unit Flasdis merk Kingston berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada R.M. Slamet Hariyadi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

- 1 Unit Sepeda honda beat warna hitam tanpa Nopol dirampas untuk Negara ;-----
- Sebuah Celana panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 01 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan oleh kami AHMAD HUSAINI, S.H., selaku Hakim Ketua, SRI HANANTA S.H., dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,M.,Hum. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 07 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, ABDUR RAHMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti, SITI BULKIS, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SRI HANANTA, S.H.

AHMAD HUSAINI, S.H.

JOHAN WAHYUHIDAYAT,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ABDUR RAHMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)